

## PEMKAB TEGAL SEDIAKAN 3 ARMADA BUS MUDIK LEBARAN 1445 H GRATIS



**Sumber Gambar:**

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Pemkab-Tegal-Sediakan-3-Armada-Bus-Mudik-Lebaran-1445-H-Gratis.jpg>

### **Isi Berita:**

TRIBUNJATENG.COM, SLAWI - Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Dinas Perhubungan (Dishub) kembali menyediakan kuota tiga armada bus untuk program Mudik Lebaran Gratis tahun 2024.

Adapun secara keseluruhan bus bantuan dari Bupati/Walikota, PT Jasa Raharja, dan Perum Perumas se Jawa Tengah (Jateng) kuota sebanyak 130 unit bus.

Dari jumlah tersebut, Kabupaten Tegal untuk mudik tahun ini menyediakan tiga unit bus dengan kapasitas 50 penumpang per armada bus.

Sedangkan Pendaftarannya sendiri melalui perkumpulan perantau Jawa Tengah di Jabodetabek.

Informasi tersebut disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Angkutan dan Teknik Sarana Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, Edi Widyanto, saat ditemui media di ruang kerjanya, Senin (1/4/2024).

Edi juga menjelaskan, pelaksanaan Mudik Lebaran Gratis tahun 2024 pada Sabtu (6/4/2024) sekitar pukul 09.00 WIB di Museum Purna Bhakti Pertiwi TMII Jakarta Timur. Nantinya rombongan bus mudik gratis diberangkatkan serentak dengan acara pelepasan Mudik Gratis oleh Gubernur Jawa Tengah.

"Kalau untuk mudik gratis tahun 2024 ini, Pemkab Tegal menyediakan tiga armada bus yang masing-masing berisi 50 orang sehingga total ada 150 kuota. Sementara per 5 Maret

2024 kuota bus yang disediakan Pemkab Tegal sudah terisi penuh," ungkap Edi Widyanto, pada Tribunjateng.com.

Bus mudik gratis ini, dikatakan Edi merupakan kegiatan provinsi Jawa Tengah dan ditindaklanjuti oleh masing-masing kabupaten/kota untuk mengirim armada bus sesuai kemampuan anggaran.

Sementara untuk pelaksanaannya sendiri, bus berangkat dari Terminal Dukuh Salam Slawi pada Jumat (5/4/2024) pagi dan estimasi sampai Jakarta siang hari.

Kemudian rombongan bus mudik gratis berangkat kembali mengantar warga ke wilayah masing-masing pada Sabtu (6/4/2024) sekitar pukul 10.00 WIB di TMII Jakarta Timur.

Nantinya bagi warga Kabupaten Tegal yang belum kebagian kuota bus mudik gratis ini, masih ada kesempatan untuk mengikuti program bantuan bus dari provinsi Jateng.

Biasanya dari beberapa perusahaan juga ikut menyumbang armada bus dalam rangka mudik gratis.

"Karena kuota tiga armada bus yang disediakan Pemkab Tegal sudah penuh, maka bagi warga yang istilahnya tidak kebagian masih ada kesempatan mendaftar lagi lewat Paguyuban disana yang bekerja sama dengan pemerintah provinsi Jateng," ujarnya.

Sementara bagi warga Kabupaten Tegal yang belum terakomodir karena keterbatasan bus yang disediakan Pemkab Tegal, dan ingin menggunakan layanan mudik lebaran gratis dapat mendaftar melalui aplikasi Peda Mateng atau link [www.pedamateng.penghubung.jatengprov.go.id](http://www.pedamateng.penghubung.jatengprov.go.id)

Kuota yang disediakan sebanyak 58 bus dengan persyaratan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jawa Tengah, bekerja di sektor informal, dan pendaftar satu kartu keluarga (KK) atau kelompok maksimal empat orang yang dimulai Rabu (6/3/2024) hingga kuota bus penuh.

"Bus mudik gratis lebaran sudah rutin dilakukan Pemkab Tegal sejak tahun 2022 sebanyak dua unit bus, kemudian tahun 2023 sebanyak dua bus, dan tahun 2024 sebanyak tiga unit bus," pungkasnya. (dta)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://jateng.tribunnews.com/2024/04/01/pemkab-tegal-sediakan-3-armada-bus-mudik-lebaran-1445-h-gratis>, "Pemkab Tegal Sediakan 3 Armada Bus Mudik Lebaran 1445 H Gratis", tanggal 1 April 2024.
2. <https://www.smpantura.news/pemkab-tegal-siapkan-tiga-bus-untuk-mudik-gratis/>, "Pemkab Tegal Siapkan Tiga Bus untuk Mudik Gratis", tanggal 2 April 2024.

3. <https://kabartegal.pikiran-rakyat.com/kabar-tegal/amp/pr-937922846/mudik-gratis-2024-pemkab-tegal-siapkan-3-bus-pariwisata-berikut-syarat-dan-cara-daftarnya?page=all>,  
“Mudik Gratis 2024! Pemkab Tegal Siapkan 3 Bus Pariwisata, Berikut Syarat dan Cara Daftarnya”, tanggal 2 April 2024.

**Catatan :**

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
  - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:

- a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
  - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
  - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
  - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
  - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
- D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*